

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Keterkaitan perempuan di ruang publik merupakan sesuatu yang lumrah dalam dewasa ini. Maka dalam penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kuantitas sanad dan kualitas hadis riwayat Ummu ‘Aṭiyah tentang perempuan bekerja di ruang publik

Kualitas hadis riwayat Ummu ‘Aṭiyah tentang perempuan bekerja di ruang publik adalah *ṣahīḥ*. Hal tersebut dikarenakan para perawinya tidak memiliki kekurangan baik dari kepribadian maupun ketersambungan sanad mengingat secara keseluruhan perawi dinilai sebagai seorang yang *ṣiqqah* (dapat dipercaya), serta kesesuaian hadis terhadap nash al-Qur’an yakni dalam surat Al-Ḥujurāt ayat 15. Dengan demikian, hadis riwayat Ummu ‘Aṭiyah telah memenuhi kriteria *keṣahīḥan* hadis baik sanadnya bersambung, perawinya adil dan dhabit, tidak ada cacat maupun kejanggalan. Kemudian secara kuantitas sanad, hadis tersebut termasuk ke dalam hadis *aḥad* yang *mashyur* dikarenakan adanya tiga periwayat lain dalam satu thabaqat namun belum mencapai derajat mutawatir.

2. Syarah Hadis Riwayat Ummu ‘Aṭiyah tentang Perempuan Bekerja di Ruang Publik

Nabīl Ibn Hāsyim al-Gamri memberikan penjelasan dalam Fath al-Manān Syarah Wa Taḥqīq Musnad Jāmi’ ad-Dārimi bahwa hadis keikutsertaan Ummu ‘Aṭiyah dalam peperangan dari Ummu ‘Aṭiyah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab jihad dan perjalanan, bab perempuan yang berperang, nomor 1812. Hadis ini bercerita tentang keikutsertaan seorang perempuan dalam peperangan bukanlah suatu kewajiban. Namun, hadis tersebut membuktikan bahwa pada masa Nabi, perempuan juga turut andil dalam peperangan. Mereka bertindak sebagai tenaga medis, atau memberi makan dan minum kepada prajurit yang sedang berjihad. Oleh sebab itu,

keberadaan perempuan di ruang publik bukanlah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Sebab Rasulullah sendiri telah mengizinkan Ummu Salamah, Ummu 'Atiyyah, serta perempuan lainnya untuk mengikuti peperangan.

### 3. Pendapat Yusūf al-Qaradhāwī atas peran perempuan di ruang publik

Yusūf al-Qaradhāwī berpendapat bahwa keikutsertaan seorang perempuan dalam ranah publik bukanlah suatu larangan. Namun suatu kebolehan yang memang sudah dicontohkan pada masa Nabi, seperti salah satu sahabat Rasulullah yaitu Ummu 'Athiyah seorang perempuan juga turut andil dalam peperangan. Mereka bertindak sebagai tenaga medis, atau memberi makan dan minum kepada prajurit yang sedang berjihad. Pada pembolehan ini tidak bersifat mutlak atau bebas, Yusūf al-Qaradhāwī memberikan syarat terhadap perempuan yang berperan dalam ranah publik, diantaranya peran atau profesi yang dijalankannya tidak bertentangan dengan agama, dan terjaganya etika seperti dalam berpakaian, bersikap dan lain sebagainya. Serta tidak melupakan kewajiban utama yang dimilikinya yaitu kewajiban sebagai seorang istri terhadap suami dan anak-anaknya.

## **B. Saran**

Penelitian ini hanya terfokus pada analisis tentang peran perempuan di ruang publik yang berada dalam hadis riwayat Ummu 'Athiyah dan dalam pandangan Yusūf Al-Qaradhāwī saja. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat mengkaji lebih luas lagi tentang pembahasan peran perempuan di ruang publik tersebut, baik dari segi pembahasan yang menyangkut hadisnya atau pembahasan mengenai peran perempuan di ruang publiknya. Dengan besar harap dapat saling menyempurnakan karya tulis ilmiah

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penelitian ini memerlukan kritik dan saran yang cukup membangun, agar skripsi ini bisa menjadi karya tulis yang lebih baik lagi. Terimakasih.